



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telp. (021) 57946053 Fax. (021) 57946052

Nomor : 1037 /E4.3/2011
Lamp. : -
Hal : Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan

5 Mei 2011

Yth. 1. Rektor/Ketua/Direktur PTP
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s/d XII
Seluruh Indonesia


Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik pada aspek ketenagaan dan kepegawaian secara terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pangkalan data perguruan tinggi (PDPT) dengan ini kami informasikan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Ditjen Pendidikan Tinggi telah menyiapkan sitem penilaian pangkat/jabatan akademik secara Online melalui laman : ***pak.dikti.go.id***, yang pada tahun 2011 diimplementasikan untuk mengintegrasikan data kepegawaian dan ketenagaan.
2. Prosedur pengusulan kenaikan pangkat/jabatan masih tetap seperti pada tahun sebelumnya.
3. Setiap berkas usulan kenaikan pangkat/jabatan dari Perguruan Tinggi/Kopertis harus disertai dengan Resume Usulan Penetapan Angka Kredit hasil cetakan dari sistem, dilengkapi dengan lampiran surat keterangan validasi karya ilmiah oleh pimpinan Perguruan Tinggi/Kopertis dan lampiran penilaian setiap karya ilmiah oleh dua sejawat sebidang/serumpun.
4. Format Resume harus terisi secara lengkap, memuat data kepegawaian dan ketenagaan pengusul. Pemutakhiran data kepegawaian dan ketenagaan pengusul dilakukan melalui laman ***evaluasi.dikti.go.id*** (PDPT).
5. Seluruh berkas usulan yang tidak disetujui baik karena kekurangan syarat administrasi maupun ketidakcukupan angka kredit, dipersilahkan untuk diambil oleh Perguruan Tinggi/Kopertis untuk diperbaiki dan dilengkapi serta dapat diusulkan lagi kepada Kementerian Pendidikan Nasional minimal 6 (enam) bulan terhitung sejak berkas usulan pertama diterima oleh Kementerian Pendidikan Nasional.
6. Kebijakan angka 1 s/d 4, efektif diberlakukan mulai usulan kenaikan pangkat/jabatan dari Perguruan Tinggi/Kopertis per 1 Juli 2011.

Untuk mendukung implementasi dari kebijakan ini, dengan ini kami kirimkan **akun** masing-masing Perguruan Tinggi/Kopertis untuk dapat ditindaklanjuti.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan


Supriadi Rustad
NIP. 196001041987031002

Tembusan Yth.

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
2. Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemdiknas;
3. Kasubdit Karir Dit. Dikendik Ditjen Dikti.